PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: KSPPS BMT AL HIJRAH BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

PUTRI RAMADHANI
NIM : 3317291

Dosen Pembimbing
H. Raymond Dantes, Lc, M. Ag

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1442H / 2021M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Putri Ramadhani
NIM	: 3317291
Tempat/Tanggal Lahir	: Dumai/28 Desember 1998
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses dengan hukuman yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Juli 2021

Penulis



Putri Ramadhani
NIM. 3317291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Putri Ramadhani, NIM. 3317291** dengan judul **"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan untuk ke sidang *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 13 Juli 2021

Pembimbing

H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag

NIP. 197605272003121003

LEMBAR PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda tercinta

sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah (Nazarman) dan Ibu (Nurlena) yang telah memberikan kasih sayang dengan dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibunda menjadi bahagia. Untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan memberikan kasih sayang, selalu mendo'akanku, dan selalu menasehatiku, Terima kasih Ayah… Terima kasih Ibu…

adik dan orang terdekatku

sebagai tanda terima kasih , kupersembahkan karya kecil ini untuk adikku (Putra Sya'dan) dan sahabatku (Roska Putri). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semiga doa dan semua hal baik yang kalian berikan menjadikan ku orang yang baik pula kedepannya, Terima kasih….

Teman – teman

Untuk teman – temanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Perbankan Syariah H 2017 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.

Dosen Pembimbing

Bapak H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing saya, terima kasih banyak bapak sudah sangat membantu selama ini, sudah menasehati, mengajari dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai. Terima kasih pak…

Manisnya keberhasilan akan menghapus pahitnya kesabaran. Nikmatnya memperoleh kemenangan akan menghilangkan letihnya perjuangan menuntaskan pekerjaan. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Pengalaman akan membawa kita pada kegagalan dan keberhasilan, yang keduanya bersama-sama akan menempah kita untuk terus berkembang dan akhirnya menggapai kesuksesan.

"Kemauanmu Untuk Berhasil Haruslah Lebih Besar Dari Pada Ketakutanmu Akan Kegagalan"
"Jangan Dipikirkan Saja Tapi Harus di Jalani"
"Segala Pencapaian Butuh Target"

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya tanpa batas kepada penulis. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan aguang, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi)".**

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dan terisitimewa dipersembahkan kepada kedua orangtua saya **Ayahanda Nazarman** dan **Ibunda Nurlena** tercinta yang selalu mendoakan dan selalu menjadi penyemangat utama sehingga bisa sampai di pencapaian saya dalam meraih gelar Sarjana dan melihat saya memakai toga seperti yang mereka impikan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak/ibu Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi Strata 1 di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) beserta bapak/ibu Wakil Dekan.
3. Ibu **Sandra Dewi, SE, MM** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah beserta jajarannya atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Gusril Basir, SH, M.Hum** selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu menasehati dan memberikan banyak motivasinya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Bapak **H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag** selaku pembimbing yang dengan sabar berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga akhir penulisan ini.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
7. Seluruh pihak KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi dan seluruh responden penelitian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

8. Kepada Adikku Putra Sya'dan yang selalu memberikan dorongan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Roska Putri yang bisa menjadi teman, sahabat, kakak yang selalu membantu apapun yang penulis butuhkan, tempat bertukar pikiran, berbagi suka maupun duka, serta memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang saling memberikan dukungan, dorongan, mengajak dan memotivasi antara satu sama lain terkhususnya Lokal PS-H Angkatan 2017.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran kita.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat. Aamiin

Bukittinggi, 13 Juli 2021

Penulis

Putri Ramadhani
NIM. 3317291

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi)"**. Di susun oleh Putri Ramadhani, NIM 3317291 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun Akademik 2021.

Penelitian ini dilatar belakangi karena pelaku usaha (UMKM) di Bukittinggi khususnya pada tahun 2020 mengalami kekurangan modal karena situasi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Maka dengan itu, mereka melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Al Hijrah Bukittinggi dengan harapan agar terjadi peningkatan terhadap usahanya di masa pandemi covid-19 dengan tambahan modal dari BMT tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 dan seberapa besar pengaruhnya.

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan murabahah BMT Al Hijrah Bukittinggi selama pandemi covid-19. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan pembagian kuesioner kepada responden, melalui observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas data, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear sederhana, uji t dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22.

Hasil penelitian data yang didapatkan melalui analisis regresi linear sederhana Y = 19,329 + 0,314X yang menunjukkan bahwa variabel peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 adalah sebesar 19,329 saat tidak dipengaruhi oleh variabel pembiayaan murabahah. Sedangkan koefisien X dimana b sebesar 0,314 menunjukkan jika ditambah pembiayaan murabahah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan UMKM di masa pandemi covid-19 sebesar 0,314. Berdasarkan uji koefisien determinasi, di dapatkan nilai R^2 sebesar 0,223 atau 22,3% yang artinya variabel bebas (pembiayaan murabahah) berpengaruh terhadap variabel terikat (peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19) sebesar 22,3% sedangkan sisanya sebesar 77,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah secara positif dan signifikan mempengaruhi peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 ditunjukkan dengan hasil uji t hitung > t tabel yaitu 4,876 > 1,988.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
F. Penjelasan Judul 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis 12
1. Pembiayaan 12
a. Pengertian Pembiayaan 12
b. Fungsi Pembiayaan 13
c. Tujuan Pembiayaan 14
d. Jenis-jenis Pembiayaan 14
2. Murabahah 17
a. Pengertian Murabahah 17
b. Landasan Hukum Positif Murabahah 18
c. Dasar Hukum Murabahah 22

d. Rukun dan Syarat Murabahah 24
e. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah 27
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 28
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 28
b. Tujuan dan Prinsip UMKM 30
c. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 31
d. Indikator Peningkatan Usaha 32
e. Peran UMKM 33
f. Permasalahan / Kendala UMKM 34
B. Kajian Terdahulu 35
C. Kerangka Pemikiran 39
D. Hipotesis 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 41
C. Jenis dan Sumber Data 42
1. Data Primer 42
2. Data Sekunder 42
D. Populasi dan Sampel 42
1. Populasi 42
2. Sampel 43
E. Definisi Operasional Variabel 44
F. Teknik Pengumpulan Data 46
1. Observasi 47
2. Kuesioner 47
3. Dokumentasi 48
G. Teknik Analisis Data 48
H. Pengujian Model 49
1. Uji Pra Penelitian 49
a. Uji Validitas 49

b. Uji Reliabilitas 49
2. Uji Asumsi Klasik 50
a. Uji Normalitas 50
b. Uji Heteroskedastisitas 51
c. Uji Autokorelasi 51
3. Uji Regresi Linear Sederhana 52
4. Uji Hipotesis 53
a. Uji T 53
b. Uji Koefisien Determinasi 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi 54
1. Sejarah Pendirian KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi 54
2. Legalitas dan Bentuk Organisasi 55
3. Visi dan Misi KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi 56
4. Budaya Perusahaan (*Shared Value*) dan Budaya Kerja 57
5. Produk-produk KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi 58
6. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi 59
B. Karakteristik Responden 59
1. Usia Responden 59
2. Jenis Kelamin 60
3. Pendidikan Terakhir 61
4. Lama Usaha 62
5. Modal Awal Usaha 62
6. Jumlah Pembiayaan Murabahah 63
C. Deskripsi Variabel Penelitian 64
1. Variabel Pembiayaan Murabahah 64
2. Variabel Peningkatan UMKM di masa Pandemi Covid-19 68
D. Hasil Uji Kualitas Data 72
1. Hasil Uji Validitas Data 72
2. Uji Reliabilitas 74

3. Uji Normalitas 74
4. Uji Heteroskedastisitas 75
5. Uji Autokorelasi 77
6. Uji Regresi Linear Sederhana 77
7. Uji T 79
8. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 81

E. Hasil Pembahasan 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan Murabahah Tahun 2020 (selama covid-19) BMT Al Hijrah Bukittinggi	3
Tabel 1.2	Jumlah Nasabah (UMKM) Pembiayaan Murabahah Tahun 2020 Selama Covid-19	4
Tabel 1.3	Jumlah UMKM di Bukittinggi	6
Tabel 3.1	Skala Likert	6
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	47
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	61
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Modal Awal Usaha	62
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan Murabahah	63
Tabel 4.7	X1.1	64
Tabel 4.8	X1.2	65
Tabel 4.9	X1.3	65
Tabel 4.10	X1.4	66
Tabel 4.11	X1.5	66
Tabel 4.12	X1.6	67
Tabel 4.13	X1.7	68
Tabel 4.14	Y1.1	68
Tabel 4.15	Y1.2	69
Tabel 4.16	Y1.3	69
Tabel 4.17	Y1.4	70
Tabel 4.18	Y1.5	71
Tabel 4.19	Y1.6	71
Tabel 4.20	Y1.7	72
Tabel 4.21	Hasil Uji Validitas Data	73
Tabel 4.22	Hasil Uji Reliabilitas	74

Tabel 4.23 Hasil Uji Autokorelasi..... 77
Tabel 4.24 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 78
Tabel 4.25 Hasil Uji T..... 80
Tabel 4.26 Hasil Uji Koefisien Determinasi 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah 27

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 39

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi 59

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 75

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Tabulasi Hasil Jawaban Kuesioner Penelitian

Lampiran II Kuesioner Penelitian

Lampiran III Hasil Output SPSS

Lampiran IV T-Tabel

Lampiran V R-Tabel

Lampiran VI Dokumentasi Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan. Lembaga ini mengelola uang sebagai komiditi utama di dalam melakukan usaha. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.[1]

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[2] Sedangkan menurut Muhammad Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.[3]

---

[1] Ari WB Raharjo dan Tety Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), hal. 61

[2] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008*, (Bandung: PT Refiks Aditama, 2009), hal. 4

[3] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 2

Lembaga keuangan secara umum dibagi kedalam dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Lembaga keuangan non bank di Indonesia meliputi: Koperasi Syariah atau BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Dana pensiun Syariah. Koperasi syariah dindonesia merupakan jenis lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang menjadi fokus penelitian ini adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam suatu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana *zakat, infak* dan *shadaqah* (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).[4]

[4] Nofita Dewi Masyithoh, "*Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)"*, Jurnal e-conomica Vol. 5, No. 02, Oktober 2014, hal. 18

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Murabahah Tahun 2020 (Selama Covid-19)
KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Bulan	Jumlah Pembiayaan	Peningkatan / Penurunan	
		∑	%
Maret	Rp. 575.424.900	-	-
April	Rp. 485.194.300	(Rp. 90.230.000)	(15,68%)
Mei	Rp. 473.500.000	(Rp. 11.694.300)	(2,41%)
Juni	Rp. 723.167.800	Rp. 249.667.800	52,72%
Juli	Rp. 566.988.800	(Rp. 156.179.000)	(21,59%)
Agustus	Rp. 517.635.000	(Rp. 49.353.800)	(8,7%)
September	Rp. 698.200.870	Rp. 180.565.870	34,88%
Oktober	Rp. 428.294.500	(Rp. 269.906.370)	(38,65%)
November	Rp. 526.379.000	Rp. 98.084.500	22,9%
Desember	Rp. 779.588.000	Rp. 253.179.000	48,09%

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Dari tabel 1.1 diatas ini dapat diketahui bahwasannya jumlah pembiayaan murabahah selama pandemi covid-19 dari bulan Maret-April-Mei, pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar Rp. 90.230.000 atau sebesar 15,68% dan 11.694.300 atau 2,41%. Kemudian dari bulan Mei-Juni terjadi peningkatan jumlah pembiayaan sama yaitu sebanyak Rp. 249.667.800 atau sebesar 52,72% dari bulan sebelumnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan

pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, dan kelemahan dalam pengelolaan usaha.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah (UMKM) Pembiayaan Murabahah Tahun 2020 Selama Covid-19

Bulan	Jumlah Nasabah	Peningkatan / Penurunan	
		∑	%
Maret	40 Nasabah	-	-
April	43 Nasabah	3	7,5%
Mei	46 Nasabah	3	6,98%
Juni	55 Nasabah	9	19,56%
Juli	61 Nasabah	6	10,91%
Agustus	64 Nasabah	3	4,91%
September	67 Nasabah	3	4,68%
Oktober	70 Nasabah	3	4,47%
November	57 Nasabah	(13)	(18,57%)
Desember	71 Nasabah	14	24,56%

Sumber: Bagian Keuangan KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari UMKM yang ada dibukittinggi pada bulan Maret-Mei bertambah sebanyak 3 orang atau sebesar 7,5% dan 6,98%. Kemudian pada bulan Mei-Juni, jumlah pertambahan nasabah BMT Al-

Hijrah Bukittinggi mengalami peningkatan sebanyak 9 orang atau sebesar 19,56% dari bulan sebelumnya. Pada bulan Juni-Juli, jumlah pertambahan nasabah BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengalami penurunan, disini nasabahnya hanya bertambah sebanyak 6 orang atau sebesar 10,91% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada bulan Agustus-Oktober pertambahan jumlah nasabahnya masing-masing sebanyak 3 orang. Dan pada bulan November-Desember pertambahan jumlah nasabah meningkat kembali, yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 24,56%.

Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada UMKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (*Growth constraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UMKM. Potensi usaha kerdit usaha mikro hingga saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus meningkatnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik.[5]

[5] Istiqomah Fidyaningsih, *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mikro Terhadap Pendapatan Operasional BMT Al-Kariim*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 4

Tabel 1.3

Jumlah UMKM di Bukittinggi

Tahun	Jumlah UMKM	Peningkatan / Penurunan	
		∑	%
2016	7.015	-	-
2017	7.150	135	1,92
2018	7.315	165	2,31
2019	6.696	(620)	(8,47)
2020	7.454	758	11,32

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan murabahah, serta peningkatan UMKM. Maka penulis mengambil judul **"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, permasalahan ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM di Bukittinggi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan
2. Jumlah nasabah pembiayaan murabahah cenderung mengalami peningkatan dari bulan ke bulan pada tahun 2020 walaupun ada juga yang mengalami penurunan

3. Pelaku UMKM di Bukittinggi khususnya pada tahun 2020 mengalami kekurangan modal karena situasi Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 (virus corona)
4. Adanya peningkatan modal dan omset penjualan dari sisi pelaku UMKM setelah mendapatkan pembiayaan murabahah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, maka penulis membatasi permasalahan ini pada produk pembiayaan dibatasi pada pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT Al Hijrah Bukittinggi selama pandemi covid-19 bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, faktor-faktor yang digunakan untuk menilai peningkatan usahanya meliputi modal usaha dan omset penjualan.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut yaitu pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dan masih rendahnya akses modal untuk perkembangan usahanya. BMT Al Hijrah merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal yang salah satu kegiatannya yaitu mengambangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha mikro melalui pemberian pembiayaan murabahah. Kenapa hanya pembiayaan murabahah, karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati dan pelakunya para UMKM.

D. Rumusan Masalah

Dengan batasan masalah tersebut bahwa penyaluran dana melalui produk pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi perkembangan usaha milik nasabah. Sehingga dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19 ?
2. Seberapa besar pengaruh pemberian pembiayaan murabahah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19 di BMT Al Hijrah Bukittinggi dapat mempengaruhi perkembangkan usaha nasabah
   b. Untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan murabahah mempengaruhi perkembangan UMKM di BMT Al Hijrah Bukittinggi pada masa pandemi covid-19

2. Kegunaan Penelitian

   Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya yaitu:

a. Bagi Akademik

Penelitian ini berguna untuk persyaratan dalam memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Prodi Perbankan Syariah, FEBI IAIN Bukittinggi.

b. Bagi Praktisi (Institusi/Masyarakat)

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pikiran dan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan serta memperluas penelitian dibidang penyaluran dana, khususnya pembiayaan murabahah pada BMT Al Hijrah Bukittinggi.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan langsung mengenai pemberian pembiayaan murabahah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bagaimana penyaluran tambahan modal UMKM dapat mempengaruhi perkembangan UMKM.

d. Bagi BMT Al Hijrah Bukittinggi

Dapat dijadikan referensi untuk produk Pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM pada Bank BMT Al Hijrah Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan adalah "***Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah***

(UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi)".

Dalam pembahasan ini penulis tentu harus memberikan penjelasan pada penelitian ini untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, yaitu sebagai berikut :

Pengaruh	Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.[6]
Pembiayaan	Kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad.[7]

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Hal.. 849

[7] Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 (Jakarta, 2011), hal.4

Murabahah	Jual beli barang atau jasa denga harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.[8]
UMKM	istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).[9]
Pandemi Covid-19	Penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini ditularkan oleh hewan dan manusia.[10]

Jadi maksud dari judul di atas adalah melihat pengaruh pembiayaan murabahah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 pada KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi.

[8] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Publik*, (Jakarta: Gema Inasani, 2001), hal.145

[9] Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba,* (Jogjakarta: Laksana, 2014) hal.12

[10] Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 20, No. 2, Juli 2020

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dikapai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 pasal 25: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiya bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, salam dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.[11]

[11] Andrianto dan Anang Firmasnyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktik*, (Jakrta: CV.Qiara Media, 2019), hal. 305-306

b. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:[12]

1) Pembiayaan meningkatkan daya guna modal atau utang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya.

2) Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang\

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya guna bahan tersebut meningkat.

3) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Kegiatan usaaha yang sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.

4) Pembiayaan sebagai stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor,

[12] Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hal. 35-36

rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.[13]

d. Jenis – jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.[14]

Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Pengunaan

1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah dan mobil untuk keperluan

[13] Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 9-10

[14] Andrianto dan Anang Firmasnyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktik*, (Jakrta: CV.Qiara Media, 2019), hal. 331-337

pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran yang berasal dari gaji.

Jenis pembiayaan yang termasuk ke dalam jenis pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan perumahan yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko dan apartemen.
b) Pembiayaan mobil yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau roda empat dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
c) Pembiayaan multiguna yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif dengan jaminan pengahasilan sebagai pegawai atau profesional, tanah atau bangunan tempat tinggal
d) Kartu pembiayaan yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai

2) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
   a) Pembiayaan Bilateral yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank

b) Pembiayaan Sindikasi yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu.

Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

1) Pembiayaan Jangka Pendek yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggangan waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya
2) Pembiayaan Jangka Menengah yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggangan waktu pelunasan kepada bank lebih satu tahun sampai tiga tahun
3) Pembiayaan Jangka Panjang yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun.

Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan

1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan akad ini meliputi pembiayaan Murabahah, Istishna dan Salam
2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa – menyewa yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan Ijarah dan Ijarah muntahiya bit tamlik
4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam – meminjam adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam – meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut Qard.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan.[15] Menurut al-Nawawi murabahah yaitu:

عقد بني الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع زيادة

"Suatu akad harga barang merupakan harga pembelian (pertama) disertai adanya tambahan".

Menurut Abi Bakar bin Hasan al-Katsnawi bahwa *ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang berdasarkan harga tertentu

[15] Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah,* (Jakarta: OJK, 2016), hal. 7

disertai adanya tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan keduanya. *Ba'i al-murabahah* merupakan jual beli akad amanah karena penjual diamanahi untuk menyampaikan harga beli barang.[16]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.[17]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan murabahah adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli, di mana penjual memberitahu harga pokok dan keuntungnnya kepada pembeli dan yang menjadi harga jual nya adalah hasil dari harga pokok ditambah keuntungannya.

b. Landasan Hukum Positif Murabahah

Murabahah diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam

[16] N. Oneng Nurul Bariyah, *Akad Mu'awadah dalam Konsep Fikif dan Aplikasinya di Bank Syariah*, Jurnal Milal: Jurnal Studi Studi Ilmu Keislaman, Vol.1 No.1, 2013, hal. 151

[17] Sofyan S. Harapan, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hal. 111

kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad murabahah.

Di samping itu akad murabahah juga diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[18]

Ketentuan tentang akad murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:[19]

1) Ketentuan Umum Murabahah
    a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
    b) Barang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
    c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
    d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

[18] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 102-103

[19] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, tersedia di https://bprsalsalaam.co.id

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, jika pembelian dilakukan secara utang.

f) Bank kemudian menjual barang-barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntunganya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang di perlukan

g) Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khususnya dengan anggota

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang

c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli

d) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugianya kepada nasabah.

3) Jaminan dalam Murabahah

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4) Utang dalam murabahah

a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut

dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5) Penundaan pembayaran

Anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda. Jika nasabah menunda-menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya, maka penyelesaianya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

1) Al-Qur'an

Adapun landasan hukum syariah dari murabahah yang berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a) QS. An-Nisa (4) : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa (4) : 29)

b) QS. Al-Baqarah (2) : 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

2) Hadits

أَنَّ النَبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَلْطُ الْبِرِّبِالشَّعِيْرِلِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

d. Rukun dan Syarat Murabahah[20]

1) Rukum Murabahah

a) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang

b) *Musytari* atau pembeli adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual

[20] Yenti Afrida, *"Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah"*, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol.1, No.2, 2016

c) *Mabi'* atau barang adalah komoditi, benda atau objek yang diperjualbelikan

d) *Tsaman* atau harga jual adalah sebagai alat tukar untuk menentukan nilai suatu barang

e) *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad.

2) Syarat Murabahah

Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

a) Cakap hukum

b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan

Objek yang diperjual belikan

a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang diharamkan oleh agama dan bermanfaat

b) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

c) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

d) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual

e) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.

Akad atau *Sigha*t (*Ijab* dan *Qabul*)

a) Harus jelas dan disebutkan spesifikasi dengan siapa berakad

b) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati
c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
d) Tidak membatasi waktu, contohnya saja jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setalah itu akan menjadi milik saya kembali

Harga

a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

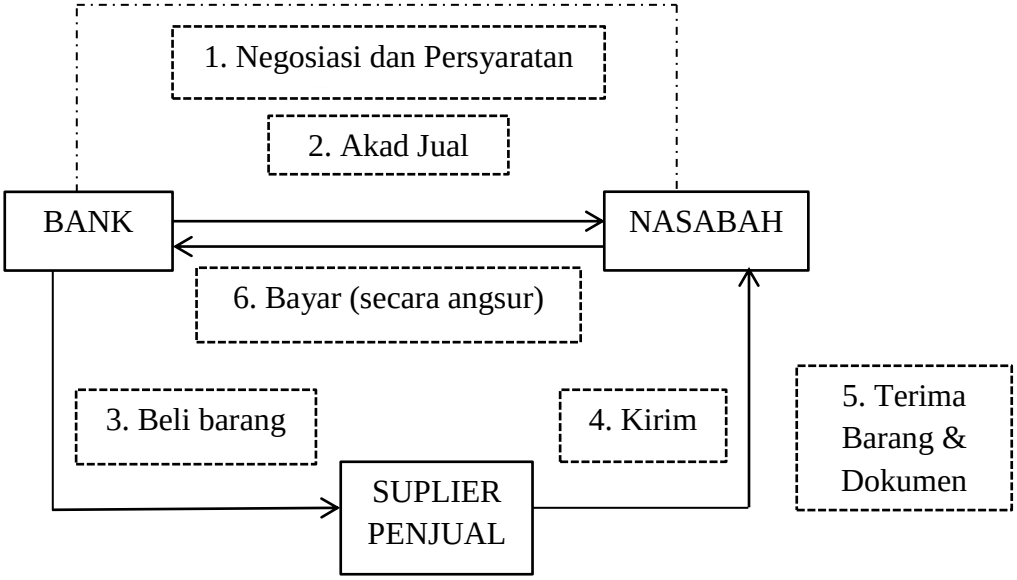
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad murabahah, yaitu sebagai berikut:

1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan dan kontrak harus bebas dari riba
3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

e. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Muhmudatus Sa'diyah, "Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik), 2019.

Keterangan:

1) Bank syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank syariah dari produsen ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran
2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan

3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.[21]

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.[22]

[21] Sri Handini, Sukesi dan Hartati Kanty, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya: Sopindo Media Pustaka, 2019), hal. 19-20

[22] Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 20

b. Tujuan dan Prinsip Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)[23]

1) Tujuan UMKM

a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan

b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

c) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan.

2) Prinsip UMKM

a) Pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri

b) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan

c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM

d) Peningkatan daya saing UMKM

e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaaan, dan pengendalian secara terpadu.

[23] Bambang Agus Sumantri dan Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan UMKM: Teori, Praktik, dan Strategi*, (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hal. 41- 42

c. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tercantum dalam Bab IV Pasal 6, bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut:[24]

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
   b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
   b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

[24] Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: LGM – LaGood's Publishing, 2016), hal. 3-4

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

d. Indikator Peningkatan Usaha

Munizu menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan kinerja UMKM tercermin dari beberapa indikator, yaitu:[25]

1) Tingkat pertumbuhan penjualan / omset penjualan yang meningkat.

Pertumbuhan penjualan merupakan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan mencerminkan penerimaan pasar atau produk atau jasa perusahaan yang akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan usaha. Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan, sehingga kinerja usaha juga meningkat.

2) Tingkat pertumbuhan modal / *financial* yang meningkat

Pertumbuhan modal merupakan tingkat perubahan modal yang digunakan untuk kegiatan usaha apabila

[25] Elisabeth Lia Riani Kore dan Dina Fitri Septriani, "*Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)"*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol.IX, No.1, April 2018, hal. 26

dibandingkan dengan jumlah modal yang digunakan pada periode sebelumnya. Modal memiliki peranan penting dalam menciptakan laba, sehingga pertumbuhan modal yang tinggi akan meningkatkan kinerja perusahaan.

e. Peran UMKM

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peranan penting UMKM:[26]

1) UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional
2) UMKM juga sangat membantu pemerintah/negara dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga
3) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil

[26] Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), 2015), hal 16

dan menengah dengan elemen daya saing usaha yaitu jaringan pasar.

f. Permasalahan / Kendala UMKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah sebagai berikut:[27]

1) Faktor Internal

a) Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Selain itu, kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang.

2) Faktor Eksternal

a) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan namun dirasa belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara

[27] Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: LGM – LaGood's Publishing, 2016), hal 13-17

pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar

b) Terbatasnya sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan

c) Sifat produk dengan ketahanan pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk dan kerajinan dengan ketahanan pendek. Dengan kata lain, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

B. Kajian Terdahulu

Tanggal/Tahun	Judul Penelitian	Penemuan
Semarang, 2011, oleh Fitri Ananda	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera	menganalisis perbedaan dan perkembangan UMK saat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT dilihat dari modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan. Dan hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan dari BMT At

		Taqwa Halmahera terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMK binaan BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.
Medan, 2018, oleh Andi Abdullah Sa'ad	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani	terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Berkah Madani terhadap perubahan pendapatan nasabah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu juga meneliti tentang pembiayaan murabahah.
Semarang, 17 Desember 2013, oleh Maulidah Kurniawati	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah	menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha nasabah. Dan hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera

		berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah. Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan murabahah.
Jakarta, 2015, oleh Sahany	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM BMT EI-Syifa Cigancur	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana pemberian pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT EI-Syifa dapat mempengaruhi perkembangan UMKM dan dari hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah yang berpengaruh secara signifikan terhadap UMKM.
Leuwiliang, 2014, oleh Linda Novita	Pengaruh Pembiayaan	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep

	Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang Pada BPRS Amanah Ummah.	yang ada pada pembiayaan murabahah di BPRS Amanah Ummah dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap UMKM. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pembiayaan murabahah yang diberikan BPRS Amanah Ummah memiliki peran yang sangat kuat terhada perkembangan UMKM.
Makassar, Juni 2013, oleh Muslimin Kara	Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Makassar.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan permodalan yang diberikan oleh bank syariah kepada UMKM dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit atau pinjaman dari bank konvensional. Dari hasil penelitian peran pembiayaan pada perbankan syariah dalam meningkatkan

		UMKM di Kota Makassar optimal.

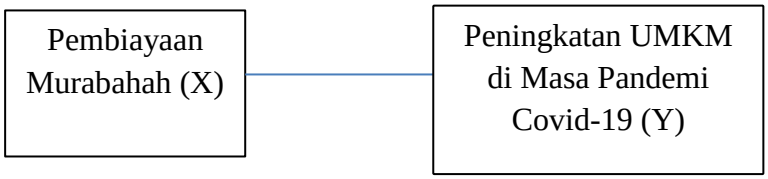
Walaupun sudah banyak yang penelitian yang dilakukan terkait pembiayaan murabahah tetapi belum ada penelitian yang meneliti mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting.[28]

Dalam penelitian kali ini, peneliti menyajikan kerangka pemikiran untuk mempermudah dalam memahami masalah yang diteliti. Maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods*), (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 88

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah terbentuk dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relefan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.[29]

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ho : pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM selama pandemi covid-19

Ha : pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM selama pandemi covid-19

[29] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sempel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[30]

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angket atau kuesioner dalam mengolah data yang kemudian data tersebut akan dideskriptif. Digunakan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19 pada BMT Al Hijrah Bukittinggi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Pemuda No.33, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Adapun waktu penelitiannya dari tanggal 10 Juni 2021 s.d 30 Juli 2021.

[30] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*… hal. 8

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah jenis data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[31] Data primer dalam penelitian ini bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu BMT Al Hijrah Bukittinggi melalui *interview* dengan pengelola BMT itu sendiri serta hasil jawaban angket/*kuesioner* dari responden mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dalam peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 pada BMT Al Hijrah Bukittinggi. Dimana sumber responden yang dimaksud adalah anggota pelaku UMKM.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh ditempat penelitian yaitu berupa data laporan tahunan BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Populasi adalah seluruh kumpulan elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)…* hal.187

Populasi bisa disebut sebagai totalitas subjek penelitian.[32] Adapun populasi dari penelitian ini adalah jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada tahun 2020 selama pandemi covid-19. Sebanyak 574 nasabah BMT yang menggunakan pembiayaan murabahah ditahun 2020 selama pandemi covid-19. Dan yang menjadi nasabah utama dalam penelitian ini adalah nasabah BMT Al Hijrah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan usahanya.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah BMT yang menggunakan pembiayaan murabahah dalam hal mengembangkan usahanya. Sampel ini melihat apakah dengan penggunaan produk pembiayaan murabahah oleh nasabah mampu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada BMT Al Hijrah Bukittinggi. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

n = ukuran sampel

N = populasi

[32] Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Teori Dan Praktik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hal.. 19& 27.

e = presentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan (10% =0,1)

berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh sampel:

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

$$= \frac{574}{1+(574\ x\ 0.1^2)}$$

= 85,16 dibulatkan menjadi 85

Maka dari hasil perhitungan rumus slovin diatas dalam menentukan jumlah sampel diperoleh sebanyak 85 sampel atau responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini menggunakan metode sampling *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[33] Dengan kriteria harus nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi dan harus nasabah pembiayaan murabahah BMT Al Hijrah Bukittinggi selama pandemi covid-19.

E. Defenisi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat dibedakan atau mempunyai variasi nilai. Yang dimaksud dengan variasi nilai adalah

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*... hal.124

kemungkinan nilai-nilai yang dimiliki oleh unit analisis berdasarkan variabel yang diukur.[34]

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (X). Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Y). Pembiayaan Murabahah sebagai variabel independen (bebas) atau variabel X. Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 sebagai variabel dependen (terikat) atau variabel Y.

Dari penjelasan diatas maka variabel penelitian dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

Variabel penelitian	Defenisi	Skala Pengukuran
Pembiayaan Murabahah (Variabel Bebas, X)	Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang modal maupun konsumsi antara bank selaku penjual serta anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu	Diukur melalui angket/kuesioner dengan menggunakan skala rasio.

[34] Zulganef, *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hal.63

	pembayaran dimana harga harga perolehan diketahui oleh kedua belah pihak	
Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 (Variabel Terikat, Y)	UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong pertumubuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.	Diukur menggunakan skala rasio melalui angket/kuesioner yang disebarkan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lokasi yang dijadikan obyek penelitian.

2. Kuisioner

   Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.[35] Survey dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden yaitu nasabah dengan serangkaian pertanyaan terkait dengan pembiayaan murabahah dan perkembangan UMKM. Skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk skala likert dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Likert

Alternatif	Kategori	Bobot
Sangat setuju	(SS)	5
Setuju	(S)	4
Kurang Setuju	(KS)	3
Tidak setuju	(TS)	2
Sangat tidak setuju	(STS)	1

[35] Suryani, Hendrayadi. *Metode Riset Kuantitatif : Teori Dan Aplikasinya Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hal: 173 & 183

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran dan arkeologis. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti gambaran umum BMT Al Hijrah Bukittinggi dan struktur organisasi BMT Al Hijrah Bukittinggi. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi atau wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

H. Pengujian Model

1. Uji Pra Penelitian (Validitas dan Reliabilitas)

   a. Uji Validitas

      Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)=n-2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan alpha=0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

   b. Uji Reliabilitas

      Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kontrak. Suatu kuesioner dikatakan reliabel handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

      SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach alpha* (α). Suatu kontrak atau

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,6.

2. Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent) memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal *P-Plot of regression standardized*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varience* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak tejadi heterosdestisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi pada tempat yang berdekatan datanya yaitu *cross sectional*. Autokorelasi merupakan korelasi yang lebih menekankan pada dua data penelitian berupa data rentetan waktu. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai DW (Durbin Watson) dengan kriteria pengambilan jika D – W sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna sebagai *rule of tumb* (aturan ringkas). Jika nilai D – W diantara 1,5 – 2,5 maka tidak mengalami gejala autokorelasi.

3. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji satu variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiyono regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun klausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan:

Y = Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19

α = Konstanta Regresi

b = angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variebel independen. Bila *b* (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi seberapa besar hubungan positif pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 dan memprediksi nilai dari peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 apabila nilai pembiayaan murabahah mengalami kanaikan atau penurunan. Analisis ini menggunakan

data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS.

4. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji t P <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji signifikansi uji t adalah dengan membandingkan t statistik dengan t tabel. Jika t statistik > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R *square*) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam suatu persamaan regresi. Jika R^2=100% berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Demikian sebaliknya jika R^2=0 berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al Hijrah Bukittinggi merupakan lembaga keuangan yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 33 Bukittinggi Telp 0752.627118, dimana lokasi ini cukup mudah dijangkau.

BMT ini mendukung perekonomian para pedagang di pasar atas dan pasar bawah Bukittinggi. Selain itu BMT Al Hijrah Bukittinggi menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat sekitar yang mempercayakan dana terhadap KSPPS BMT Al Hijrah.

1. Sejarah Pendirian KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

   Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) didirikan dengan nama BMT Al Hijrah pada tanggal 16 Januari 2006 bertepatan dengan 1 Muharram 1428 H dengan 23 orang anggota dengan latar belakang ulama 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi kedokteran sebanyak 2 orang dan dari Majlis Taklim sebanyak 8 orang dan pengurus Masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro atau kecil melalui wadah Koperasi Syariah. Dengan modal awal sebanyak Rp.66.000.000.

Maksud mendirikan BMT Al Hijrah dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat kecil yang telah dikuasi oleh praktek-praktek yang bertentangan

2. Legalitas dan Bentuk Organisasi

Akta an KJKS BMT Al Hijrah Bukittinggi Akta Notaris Elfita Achtar SH Nomor 55-2006. Badan Hukum dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 188.45-333-2006 tanggal 17 September 2006.

Berdasarkan surat dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi No. 516/597/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015, tanggal 29 September 2015 agar KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah disingkat KSPPS maka tanggal 11 Oktober 2016 telah diadakan Rapat Anggota perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS BMT Al Hijrah tanpa mengubah usaha sesuai dengan Permen Kop No 1 Tahun 2006 perubahan tersebut dilaporkan kepada Koperindag Kota Bukittinggi tanggal 26 November 2015. Maka untuk selanjutnya KJKS BMT Al Hijrah disebut KSPPS BMT Al Hijrah.

a. KSPPS adalah singakatan dari nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

b. Kegiatan KSPPS BMT Al Hijrah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekoniminya.

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Al Hijrah

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.

b. Misi

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi
2) Mewujudkan umat yang berprilaku mandiri dan agamis
3) Meningkatkan perekonomian umat serta menghindarkan umat dari praktek riba
4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri
5) Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha
6) Mendorong masyarakat menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi Islam.

4. Budaya Perusahaan (*Shared Value*) dan Budaya Kerja
    a. Budaya Perusahaan
        1) *Excellence*: berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan kesinambungan margin
        2) *Teamwork*: mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi
        3) *Humanity*: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius
        4) *Integrity*: menaati kode etik profesi dan berfikir serta berprilaku terpuji
        5) *Customer Focus*: memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan KSPPS BMT Al Hijrah sebagai anggota yang terpercaya dan menguntungkan lebih adil dan menentramkan.
    b. Budaya Kerja
        1) Keyakinan, meliputi yakin dengan prospeknya, yakin dengan keputusannya
        2) Keberanian, meliputi berani mengambil resiko, berani bertanggungjawab, berani bersaing secara sehat
        3) Kecepatan, meliputi cepat mengambil keputusan, cepat mengambil tindakan, cepat mangambil langkah evaluatif dan inovatif

4) Kecermatan, meliputi cermat dalam berfikir, cermat dalam mengambil keputusan, cermat dalam mengambil tindakan.

5. Produk-produk KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Berjangka

Merupakan investasi berjangka dalam waktu tertentu yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah

2) Simpanan Mudharabah

Merupakan simpanan perorangan yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di BMT Al Hijrah Bukittinggi

3) Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang digunakan untuk keperluan pendidikan, penyetoran dan pengambilannya dilakukan khusus untuk kelanjutan pendidikan

4) Simpanan Qurban

Merupakan simpanan yang digunakan untuk kepentingan qurban (hari raya idul adha) yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang disepakati

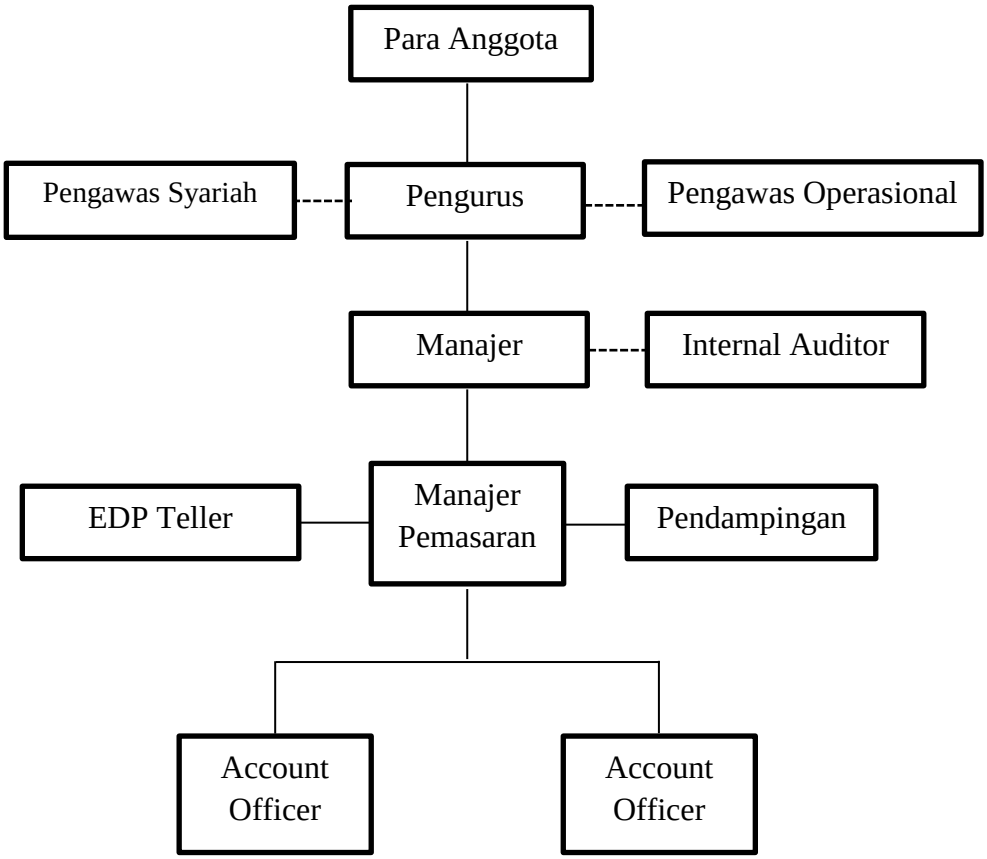
5) Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan yang mana penabung hanya akan mengambil tabungannya pada saat akan mendaftar haji atau umrah.

6. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi



B. Karakteristik Responden

1. Usia Responden

Adapun karakteristik responden mengenai usia responden nasabah pembiayaan murabahah BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	20 – 29 tahun	10	11,76%
2	30 – 39 tahun	26	30,6%
3	40 – 49 tahun	27	31,76%
4	50 tahun ke atas	22	25,88%
Total		85	100%

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa responden yang berusia 20 – 29 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 11,76%, sementara responden yang berusia 30 – 39 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar 30,6%, responden yang berusia 40 – 49 tahun berjumlah 27 orang atau sebesar 31,76% dan responden yang berusia 50 tahun ke atas berjumlah 22 orang atau sebesar 25,88%. Jadi usia responden nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi didominasi oleh usia 40 – 49 tahun.

2. Jenis Kelamin

RespondenAdapun karakteristik responden mengenai jenis kelamin responden nasabah pembiayaan murabahah BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	29	34,12%
2	Perempuan	56	65,88%

Total	85	100%

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi didominasi oleh Perempuan. Dimana jenis kelamin perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 56 orang atau sebesar 65,88% sementara untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 29 orang atau sebesar 34,12%.

3. Pendidikan Terakhir

Adapun karakteristik responden mengenai pendidikan terakhir responden nasabah pembiayaan murabahah BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	3	3,53%
2	SD/MI	13	15,3%
3	SMP/MTS	22	25,88%
4	SMA/MA	47	55,29%
Total		85	100%

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi didominasi oleh SMA/MA. Dimana jenjang pendidikan SMA/MA yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 47

orang atau sebesar 55,29%, jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 22 orang atau sebesar 25,88% sementara untuk jenjang pendidikan SD/MI berjumlah 13 orang atau sebesar 15,3% dan sisanya tidak sekolah berjumlah 3 orang atau sebesar 3,53%.

4. Lama Usaha

Adapun karakteristik responden mengenai lama usaha responden nasabah pembiayaan murabahah BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Kurang 1 tahun	18	21,18%
2	1 – 3 tahun	37	43,53%
3	3 – 6 tahun	20	23,53%
4	Lebih dari 6 tahun	10	11,76%
Total		85	100%

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

5. Modal Awal Usaha

Adapun karakteristik responden mengenai modal awal usaha responden nasabah pembiayaan murabahah BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Modal Awal Usaha

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Kurang 1.000.000	28	32,94%

2	1.000.000 - 5.000.000	43	50,59%
3	5.000.000 – 10.000.000	14	16,47%
Total		85	100%

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui modal awal usaha responden nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi senilai kurang dari 1.000.000 sebanyak 28 orang atau 32,94%. Sementara untuk modal usaha senilai 1.000.000 – 5.000.000 sebanyak 43 orang atau 50,59%. Dan untuk modal usaha senilai 5.000.000 – 10.000.000 berjumlah 14 orang atau 16,47%.

6. Jumlah Pembiayaan Murabahah

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pembiayaan Murabahah

No	Jumlah Pembiayaan	Jumlah	Persentase (%)
1	1.000.000 – 5.000.000	62	72,94%
2	5.000.000 – 10.000.000	16	18,82%
3	10.000.000 – 15.000.000	7	8,24%
Total		85	100%

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan murabahah responden nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi untuk jumlah pembiayaan murabahah senilai 1.000.000 – 5.000.000 berjumlah 62 orang atau 72,94%. Sementara untuk jumlah pembiayaan murabahah senilai 5.000.000 – 10.000.000 terdapat 16

orang atau sebesar 18,82%. Dan untuk jumlah pembiayaan murabahah senilai 10.000.000 – 15.000.000 sebanyak 7 orang atau 8,24%.

C. Deskripsi Variabel Penelitian

Adapun tujuan penyajian data deskripsi variabel penelitian ini adalah agar dapat dilihat tanggapan-tanggapan responden dalam penelitian ini. Berikut distribusi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kueisoner.

1. Variabel Pembiayaan Murabahah

Jawaban responden atau pernyataan – pernyataan mengenai variabel pembiayaan murabahah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	10	11.8	11.8	15.3
	S	64	75.3	75.3	90.6
	SS	8	9.4	9.4	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan X1.1 (proses pengajuan pembiayaan murabahah mudah) yang memberikan jawaban TS (tidak setuju) ada 3 orang atau 3,5%, KS (kurang setuju) sebanyak 10 orang atau 11,8%, S (setuju) ada 64 orang atau 75,3% dan yang menjawab SS (sangat setuju) ada 20 orang atau 23,5%.

Tabel 4.8
X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	3	3.5	3.5	7.1
	S	65	76.5	76.5	83.5
	SS	14	16.5	16.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan X1.2 (biaya administrasi pada pembiayaan murabahah ringan) yang memberikan jawaban TS (tidak setuju) ada 3 orang atau 3,5%, KS (kurang setuju) ada 3 orang atau 3,5%, S (setuju) ada 65 orang atau 76,5% dan yang menjawab SS (sangat setuju) ada 14 orang atau 16,5%.

Tabel 4.9
X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	11	12.9	12.9	16.5
	S	62	72.9	72.9	89.4
	SS	9	10.6	10.6	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan X1.3 (besar pembiayaan murabahah yang saya terima sudah mencukupi untuk mengembangkan usaha saya) yang memberikan jawaban TS (tidak setuju) ada 3 orang atau 3,5%, KS

(kurang setuju) ada 11 orang atau 12,9%, S (setuju) ada 62 orang atau 72,9% dan yang memberikan jawaban SS (sangat setuju) ada 9 orang atau 10,6%.

Tabel 4.10
X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	3	3.5	3.5	7.1
	S	65	76.5	76.5	83.5
	SS	14	16.5	16.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan X1.4 (pembiayaan murabahah yang saya terima dari BMT Al Hijrah Bukittinggi digunakan untuk pembelian barang modal usaha) yang memberikan jawaban TS (tidak setuju) ada 3 orang atau 3,5%, KS (kurang setuju) ada 3 orang atau 3,5%, S (setuju) ada 65 orang atau 76,5% dan yang memberikan jawaban SS (sangat setuju) ada 14 orang atau 16,5%.

Tabel 4.11
X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	3	3.5	3.5	7.1
	S	65	76.5	76.5	83.5
	SS	14	16.5	16.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan X1.5 (jangka waktu pelunasan pembiayaan murabahah yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan dalam pembayaran angsuran) yang menjawab TS (tidak setuju) ada 3 orang atau 3,5%, KS (kurang setuju) ada 3 orang atau 3,5%, S (setuju) ada 65 orang atau 76,5% dan yang memberikan jawaban SS (sangat setuju) ada 14 orang atau 16,5%.

Tabel 4.12
X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	3	3.5	3.5	7.1
	S	65	76.5	76.5	83.5
	SS	14	16.5	16.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan X1.6 (jumlah angsuran yang harus saya bayarkan sesuai dengan pendapatan saya) yang manjawab TS (tidak setuju) 3 orang atau 3,5%, KS (kurang setuju) 3 orang atau 3,5%, S (setuju) 65 orang atau 76,5% dan SS (sangat setuju) ada 14 orang atau 16,5%.

Tabel 4.13
X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	10	11.8	11.8	15.3
	S	64	75.3	75.3	90.6
	SS	8	9.4	9.4	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan X1.7 (margin keuntungan pembiayaan murabahah yang ditentukan BMT Al Hijrah Bukittinggi tidak memberatkan saya) yang memberikan jawaban TS (tidak setuju) ada 3 orang atau 3,5%, KS (kurang setuju) ada 10 orang atau 11,8%, S (setuju) ada 64 orang atau 75,3% dan yang memberikan jawaban SS (sangat setuju) ada 8 orang atau 9,4%.

2. Variabel Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19

Jawaban responden atau pernyataan – pernyataan mengenai variabel peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2.4	2.4	2.4
	S	70	82.4	82.4	84.7
	SS	13	15.3	15.3	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan Y1.1 (setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Al Hijrah Bukittinggi modal usaha saya bertambah) memberikan jawaban KS (kurang setuju) ada 2 orang atau 2,4%, S (setuju) ada 70 orang atau 82,4% dan yang menjawab SS (sangat setuju) ada 13 orang atau 15,3%.

Tabel 4.15
Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	5.9	5.9	5.9
	KS	11	12.9	12.9	18.8
	S	60	70.6	70.6	89.4
	SS	9	10.6	10.6	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan Y1.2 (keuntungan usaha saya selama pandemi covid-19 meningkat setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Al Hijrah Bukittinggi) memberikan jawaban TS (tidak setuju) ada 5 orang atau 5,9%, KS (kurang setuju) ada 11 orang atau 12,9%, S (setuju) ada 60 orang atau 70,6% dan yang menjawab SS (sangat setuju) ada 9 orang atau 10,6%.

Tabel 4.16
Y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2.4	2.4	2.4

	S	70	82.4	82.4	84.7
	SS	13	15.3	15.3	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan Y1.3 (omzet penjualan usaha saya selama pandemi covid-19 meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Al Hijrah Bukittinggi) yang menjawab KS (kurang setuju) ada 2 orang atau 2,4%, S (setuju) ada 70 orang atau 82,4% dan SS (sangat setuju) ada 13 orang atau 15,3%.

Tabel 4.17
Y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.5	3.5	3.5
	KS	3	3.5	3.5	7.1
	S	65	76.5	76.5	83.5
	SS	14	16.5	16.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan jawaban responden mengenai pertanyaan Y1.4 (volume penjualan usaha saya selama pandemi mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan murabahah) yang menjawab TS (tidak setuju) ada 3 orang atau 3,5%, KS (kurang setuju) ada 3 orang atau 3,5%, S (setuju) ada 65 orang atau 76,5% dan SS (sangat setuju) ada 14 orang atau 16,5%.

Tabel 4.18
Y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	5	5.9	5.9	5.9
	S	67	78.8	78.8	84.7
	SS	13	15.3	15.3	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan Y1.5 (tenaga kerja saya bertambah) yang memberikan jawaban KS (kurang setuju) ada 5 orang atau 5,9%, S (setuju) ada 67 orang atau 78,8% dan yang memberikan jawaban SS (sangat setuju) ada 13 orang atau 15,3%.

Tabel 4.19
Y1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.4	2.4	2.4
	TS	2	2.4	2.4	4.7
	KS	4	4.7	4.7	9.4
	S	63	74.1	74.1	83.5
	SS	14	16.5	16.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan Y1.6 (perkembangan usaha yang saya rasakan sesuai dengan target dan harapan saya saat ini) yang memberikan jawaban STS (sangat tidak setuju) ada 2 orang atau 2,4%, TS (tidak setuju) ada 2 orang atau 2,4%, KS (kurang setuju) ada 4 orang atau

4,7%, S (setuju) ada 63 orang atau 74,1% dan yang memberikan jawaban SS (sangat setuju) ada 14 orang atau 16,5%.

Tabel 4.20
Y1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.2	1.2	1.2
	TS	6	7.1	7.1	8.2
	KS	7	8.2	8.2	16.5
	S	63	74.1	74.1	90.6
	SS	8	9.4	9.4	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pertanyaan Y1.7 (saya dapat membuka cabang usaha setelah memperoleh pembiayaan murabahah) yang memberikan jawaban STS (sangat tidak setuju) ada orang atau 1,2%, TS (tidak setuju) ada 6 orang atau 7,1%, KS (kurang setuju) ada 7 orang atau 8,2%, S (setuju) ada 63 orang atau 74,1% dan yang memberikan jawaban SS (sangat setuju) ada 8 orang atau 9,4%.

D. Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan yang diajukan dapat mewakili objek yang diamati, sehingga pertanyaan dalam kuesioner tersebut sah atau tidak untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini dengan cara menentukan

korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor. Adapun hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Validitas Data

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pembiayaan Murabahah (X1)			
X1.1	0,310	0,213	Valid
X1.2	0,429	0,213	Valid
X1.3	0,309	0,213	Valid
X1.4	0,429	0,213	Valid
X1.5	0,429	0,213	Valid
X1.6	0,429	0,213	Valid
X1.7	0,319	0,213	Valid
Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 (Y1)			
Y1.1	0,656	0,213	Valid
Y1.2	0,538	0,213	Valid
Y1.3	0,656	0,213	Valid
Y1.4	0,429	0,213	Valid
Y1.5	0,622	0,213	Valid
Y1.6	0,545	0,213	Valid
Y1.7	0,523	0,213	Valid

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, instrument pada penelitian ini dapat dikatakan valid, apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r tabel untuk tingkat kesalahan 5%, (0,05), dapat dicari menggunakan jumlah responden (N), karena N=85 maka dapat dicari derajat kebesarannya adalah 85-2=83. Nilai r tabel adalah 0,213 dari df=83 dan tingkat kesalahan 5% (0.05). Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan kuesioner variabel pembiayaan murabahah (X1) dan variabel peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 (Y1) dapat dinyatakan valid serta dapat digunakan untuk penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk mengukurnya menggunakan bantuan SPSS 22 yaitu *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60 atau 60%. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
X1	0,848	Reliabel
Y1	0,848	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah tahun 2021

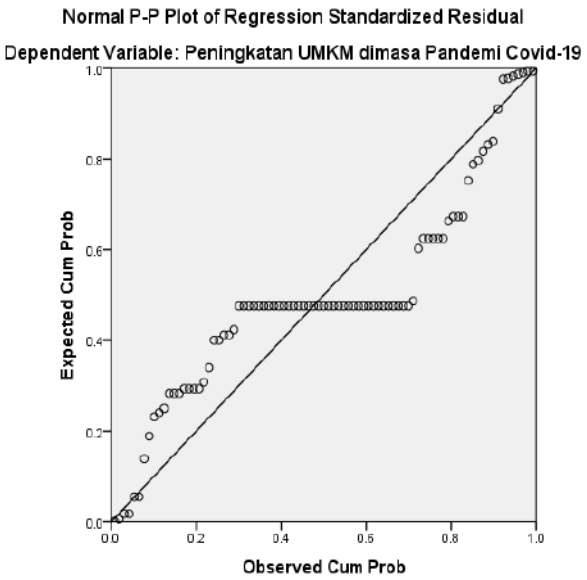
Dari hasil pengujian, didapatkan seluruh nilai lebih besar dari 0,60 (60%), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 pada BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah reliable dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi untuk dijadikan alat ukur.

3. Uji Normalitas

Normalitas data merupakan hal yang penting, karena dengan data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Persamaan regresi dikatakan baik apabila mempunyai data antara variabel bebas dan terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

Adapun metode yang digunakan yaitu metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.* Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai tersebut normal.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Output SPSS 22

Pada uji normalitas data dengan *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*, data pada variabel yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal atau mendekati normal karena titik-titiknya mengikuti arah garis diagonal atau menyebar sekitar garis diagonal.

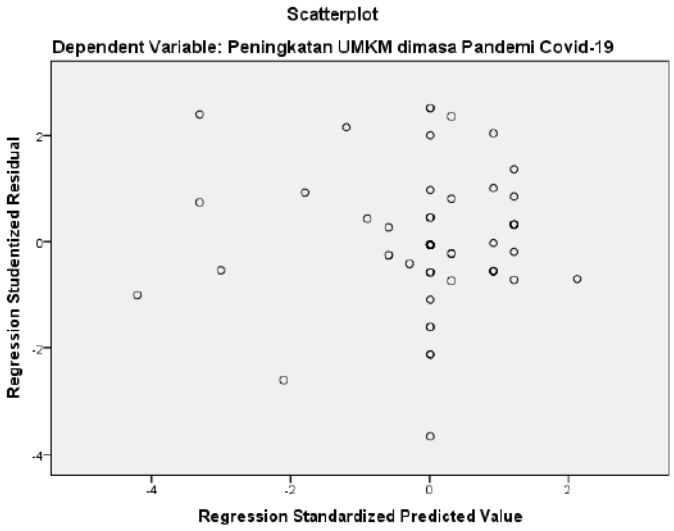
4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain

dalam model regresi. Dan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas adalah:

1. Jika pada grafik *scatterplot* terdapat titik-titik yang membentuk suatu pola seperti gelombang atau menyebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS 22

Beradasarkan tabel pengujian heteroskedastisitas diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik pada *scatterplot* menyebar secara merata atau tidak membentuk pola tertentu yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi layak dipakai untuk menganalisis hubungan pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19.

5. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negarif antara data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW). Dimana terjadi autokorelasi positif jika DW dibawah -2 (DW < -2) dan tidak terjadi autokorelasi jika DW berada diantara -2 dan +2.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.472[a]	.223	.213	1.955	1.388

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan Tabel 4.23 diatas, dari hasil penelitian didapat nilai Durbin-Watson (DW) pada hasil output yaitu sebesar 1,388. Dimana nilai DW (1,388) tersebut berada diantara -2 dan +2 yang artinya pada penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

6. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu varibel independen terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana mengacu pada dua hal, yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan membandikan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Uji regresi linear sederhana ini diolah dengan bantuan aplikasi SPSS 22. Hasil pengolahan data dengan SPSS 22 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.24
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.329	1.812		10.666	.000
	Pembiayaan Murabahah	.314	.064	.472	4.876	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19

Sumber : Output SPSS 22

Pada output ini, dikemukankan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam hal ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19

X = Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Tabel 4.24 diatas, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 19{,}329 + 0{,}314X$$

Keterangan:

a. Konstanta sebesar 19,329 menunjukkan bahwa variabel peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 adalah sebesar 19,329 saat tidak dipengaruhi oleh variabel pembiayaan murabahah.
b. Koefisien X dimana b sebesar 0,314 menunjukkan jika ditambah pembiayaan murabahah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan UMKM di masa pandemi covid-19 sebesar 0,314.
c. Tanda (+) menandakan adanya hubungan yang searah, artinya koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel pembiayaan terhadap variabel peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 adalah positif.

7. Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui berpengaruh secara signifikan atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria:

a. Bila t-hitung > t-tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai t-hitung < t-tabel maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Jika nilai sig. < 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Jika nilai sig. > 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.25
Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.329	1.812		10.666	.000
	Pembiayaan Murabahah	.314	.064	.472	4.876	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan nilai signifikansi, dari tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh terhadap variabel peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 (Y). Sementara berdasarkan nilai t, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 4,876 > t_{tabel} 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh terhadap variabel peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19.

8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besar presentase yang memberikan kontribusi terhadap pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Dan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.26
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.472[a]	.223	.213	1.955	1.388

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah

b. Dependent Variable: Peningkatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,472. Dari output tersebut didapat diperoleh koefisien determinasi (R *square*) sebesar 0,223 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (pembiayaan murabahah) terhadap variabel terikat (peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 adalah sebesar 22,3% sedangkan sisanya sebesar 77,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

E. Hasil Pembahasan

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19

Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap peningkatan UMKM di masa pandemi pada BMT Al Hijrah Bukittinggi. Hal ini

dinyatakan berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,876 > t-tabel 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,000 > 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa besarnya jumlah pemberian pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap peningkatan UMKM. Adapun alasan pelaku UMKM melakukan pembiayaan murabahah adalah karena mereka membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Maka dengan itu, mereka memilih pembiayaan murabahah untuk memenuhi peralatan ataupun perlengkapan usaha mereka. Besar jumlah pembiayaan murabahah yang diambil responden/nasabah rata-rata berjumlah Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000 yang digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Tujuan adanya pembiayaan murabahah bagi pelaku UMKM di BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah sebagai penyedia barang bagi peningkatan pendapatan usaha nasabah, artinya BMT melalui produk pembiayaan murabahah membantu kebutuhan modal kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dengan prinsip syariah. Dengan adanya tambahan modal yang diberikan BMT Al Hijrah Bukittinggi maka berpengaruh terhadap peningkatan Usahanya terutama dari segi modalnya. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa, dengan adanya pemberian pembiayaan maka dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pelaku usaha, yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan dalam hal ini pembiayaan maka, berikanlah kelapangan padanya agar dengan itu akan memberikan kesejahteraan kepadanya.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa telah adanya kesesuain antara teori dengan hasil penelitian. Hal ini terlihat pada hasil olahan SPSS dari hasil regresi linier sederhana yaitu Y = 19,329 + 0,314X. Menunjukkan bahwa peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 adalah sebesar 19,329 saat tidak dipengaruhi oleh variabel pembiayaan murabahah. Sedangkan koefisien X dimana b sebesar 0,314 menunjukkan jika ditambah pembiayaan murabahah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan UMKM di masa pandemi covid-19.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahany (2015), Linda Novita (2014) yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.

2. Besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19. Hasil dari uji koefisien determinasi adalah sebesar 0,223 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas (pembiayaan murabahah) terhadap variabel terikat (peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19) adalah sebesar 22,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh fakor lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi) dengan menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari hasil uji analisis regresi linier sederhana yaitu Y = 19,329 + 0,314X menunjukkan bahwa peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 sebesar 19,329 saat tidak dipengaruhi oleh variabel pembiayaan murabahah. Sedangkan koefisien X dimana b sebesar 0,314 setiap penambahan satu satuan nilai variabel pembiayaan murabahah, maka nilai variabel peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 bertambah sebesar 0,314.
2. Dilihat dari hasil uji t maka hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikan = 0,000 kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05 yang berarti Ha diterima. Dengan t_{hitung} 4,876 > t_{tabel} 1,988 maka terbukti bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel peningkatan UMKM dimasa pandemi covid-19 (Y)
3. Dilihat dari uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh hasil sebesar 0,223 maka dapat diketahui bahwa pengaruh variabel bebas (pembiayaan murabahah) terhadap variabel terikat (peningkatan UMKM dimasa

pandemi covid-19 adalah sebesar 22,3% sedangkan sisanya sebesar 77,7% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Sendiri

   Peneliti tidak bisa memungkiri bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Peneliti sendiri harus lebih memperhatikan dan memahami variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19 pada nasabah BMT Al Hijrah Bukittinggi.

2. Bagi Peneliti Lain

   Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan ilmu. Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan data dan variabel yang berbeda dengan penulis agar hasil yang diperoleh lebih baik.

3. Bagi Kampus / Akademik

   Diharapkan penelitian ini sebagai acuan refernsi bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pihak BMT Al Hijrah Bukittinggi

   Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, pihak BMT Al Hijrah Bukittinggi harus lebih giat lagi melakukan promosi-promosi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk

pembiayaan murabahah dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum tertarik untuk bergabung menjadi berminat untuk bergabung dan diharapkan juga kepada pihak BMT Al Hijrah Bukittinggi harus lebih kreatif lagi dalam melakukan inovasi produk-produk pembiayaan agar masyarkat tertarik untuk melakukan pembiayaan di BMT.

5. Bagi Pembaca Secara Umum

   Diharapkan bisa memberi informasi dan sebagai penambahan wawasan tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di masa pandemi covid-19 serta dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana memaksimalkan pembiayaan yang diberikan BMT dalam peningkatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, Yenti. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.* JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol.1, No.2. 2016

Andrianto dan Anang Firmasnyah. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktik*. Jakrta: CV.Qiara Media. 2019

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008*. *Bandung*: PT Refiks Aditama. 2009

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dan Teori ke Publik*. Jakarta: Gema Inasani. 2001

Bank Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia). 2015

Bariyah, N. Oneng Nurul. *Akad Mu'awadah dalam Konsep Fikif dan Aplikasinya di Bank Syariah*. Jurnal Milal: Jurnal Studi Studi Ilmu Keislaman, Vol.1 No.1, p. 151. 2013

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, tersedia di https://bprsalsalaam.co.id

Fidyaningsih, Istiqomah. *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mikro Terhadap Pendapatan Operasional BMT Al-Kariim*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011

Handini, Sri &Sukesi dan Hartati Kanty. *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Sopindo Media Pustaka. 2019

Harapan, Sofyan S, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. 2010

Kore, Elisabeth Lia Riani dan Dina Fitri Septriani. *Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).* Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol.IX, No.1, p. 26. 2018

Masyithoh, Nofita Dewi. *Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).* Jurnal e-conomica Vol. 5, No. 02, p. 17. 2014

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018

Nayla, Akifa P. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba.* Jogjakarta: Laksana. 2014

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007. Jakarta. 2011

Putri, Ririn Noviyanti. *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 20, No. 2. 2020

Raharjo, Ari WB dan Tety Elida. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2015

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU Press. 2019

Sulastri, Lilis. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: LGM – LaGood's Publishing. 2016

Sumantri, Bambang Agus dan Erwin Putera Permana. *Manajemen Koperasi dan UMKM: Teori, Praktik, dan Strategi*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2017

Wilantara, Rio F. dan Rully Indrawan. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: Refika Aditama. 2016

Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2014